

BUPATI MAROS

KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR: 1796/KPTS/H40/XII/2019

TENTANG

PENETAPAN PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS

BUPATI MAROS,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Usulan Penetapan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas, telah direkomendasikan empat belas Puskesmas menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 dan Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rapublik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 1);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERAPAN

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN MAROS.

KESATU : Menetapkan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas Kabupaten Maros

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Maros.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetaphan di Maros pada tanggal 31 Jesumber 2009

BUPATI MAROS.

IF H. M. HATTA RAHMAN, MM

Tembusan

yth: 1. Ketua DPRD Kabupaten Maros di Maros;

2. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Maros di Maros;

3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Maros di Maros:

4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kab.Maros di Maros.

RAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MAROS NOMOR: 1796/KPTS/440/×11/2019

TANGGAL

:31 Desember 2019

TENTANG

: PENETAPAN **PENERAPAN** PENGELOLAAN **KEUANGAN** BADAN LAYANAN **UMUM**

DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT

KESEHATAN **MASYARAKAT**

KABUPATEN MAROS

DAFTAR BLUD UPTD PUSKESMAS

NO	NAMA	LOKASI	KET
1	2	3	4
1	Puskesmas Mandai	Kelurahan : Bontoa	
		Kecamatan : Mandai	
2	Puskesmas Moncongloe	Desa : Moncongloe	
		Kecamatan : Moncongloe	
3	Puskesmas Maros Baru	Desa : Majannang	
		Kecamatan : Maros Baru	
4	Puskesmas Marusu	Desa : Temmappadı	iae
		Kecamatan : Marusu	
5	Puskesmas Turikale	Keluarahan : Alliritengae	
		Kecamatan : Turikale	
6	Puskesmas Lau	Kelurahan : Maccini Baji	
		Kecamatan : Lau	
7	Puskesmas Bontoa	Desa : Pajjukukang	
		Kecamatan : Bontoa	
8	Puskesmas Bantimurung	Kelurahan : Kalibirang	
		Kecamatan : Bantimurun	g
9	Puskesmas Simbang	Desa : Tanete	8
		Kecamatan : Simbang	
10	Puskesmas Tanralili	Desa : Lekopancing	
		Kecamatan : Tanralili	
11	Puskesmas Tompobulu	Desa : Puncak	
		Kecamatan : Tompobulu	
12	Puskesmas Camba	Kelurahan : Cempaniga	
		Kecamatan : Camba	
13	Puskesmas Cenrana	Desa : Limampocco	e
		Kecamatan : Cenrana	
14	Puskesmas Mallawa	Kelurahan . Sabila	
		Kecamatan : Mallawa	
144		, manava	

BUPATI MAROS.

RIPH. M. HATTA RAHMAN, MM